

**PROBLEMATIKA PENEGAKAN HUKUM PERBUATAN
MENYEBARKAN BERITA BOHONG DAN MENYESATKAN
TERKAIT PANDEMI COVID-19**

*LAW ENFORCEMENT PROBLEMATICS DOES SPREAD FAKE
NEWS AND MISLEADING RELATED TO THE PANDEMIC
COVID-19*

Yenny AS

Universitas Panca Bhakti Pontianak

Email : yenny.upb@gmail.com

Anita Yuliastini

Universitas Panca Bhakti Pontianak

Email : anitayuliastinj1979@gmail.com

Rini Setiawati

Universitas Panca Bhakti Pontianak

Penyuluh Hukum Madya, Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat

Email : rini090366@gmail.com

Abstract

This article examines the issue of how the corona virus or known as covid-19 has implications for communication and information problems, where in fact there are several cases in West Kalimantan that have ended up in the realm of law because touching is an act prohibited in the Information and Electronic Transactions Law. (ITE). The reality behind the Covid-19 pandemic is that there are several cases that must be handled by the Police because the dissemination of information related to Covid-19 through social media is not really their authority and contains news that is substantially untrue or known as hoaxes, where the impact of this news raises concerns. and community panic. The problems raised in this study are what factors are the obstacles in handling the law of spreading false and misleading news related to the Covid-19 pandemic and what efforts must be made in handling it. This research is a socio-legal research with qualitative approach, based on the research revealed that the article related to the act of spreading false and misleading news on the Information and Electronic Transactions Act. Especially in the formulation of article elements that can be subject to the ITE Law as fake news (hoax) is an element of detrimental to consumers. Which is this element does not have a clear explanation of what it means to harm consumers due to fake news, so that it can cause misinterpretation. This misinterpretation one of the obstacles in law enforcement, so that a clear explanation is needed in norm formulation. Based on the the result, the recommendation of this research is the government needs to make changes the article on Information and Electronic Transactions Act related the elements of spreading false and misleading news that can cause consumer losses. Moreover, based on sociological facts that the spreading of fake and misleading news is increasingly happening in society during the Covid-19 pandemic.

Keywords: Fake News Dissemination; Covid-19; Law Enforcement

Abstrak

Artikel ini mengupas persoalan bagaimana virus corona atau dikenal dengan istilah covid-19 ini berimplikasi terhadap persoalan komunikasi dan informasi, dimana faktanya terdapat beberapa kasus di Kalimantan Barat yang berujung ke ranah hukum karena bersentuhan sebagai perbuatan yang dilarang di dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Realitasnya dibalik pandemi covid-19 terdapat beberapa kasus yang harus ditangani Aparat Kepolisian karena penyebaran informasi tidak benar/hoax terkait covid-19 melalui media sosial yang menimbulkan kepanikan masyarakat. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah faktor-faktor apa yang menjadi kendala dalam penegakan hukum perbuatan menyebarkan berita bohong dan menyesatkan terkait pandemi Covid-19 serta upaya apa yang harus dilakukan dalam penanganannya. Melalui penelitian socio-legal dengan pendekatan secara kualitatif, diperoleh hasil penelitian bahwa ketidakjelasan dalam rumusan unsur pasal terkait perbuatan menyebarkan berita bohong dan menyesatkan di dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, terutama dalam rumusan unsur pasal yang dapat dikenakan UU ITE sebagai berita bohong/hoax tersebut adalah unsur merugikan konsumen. Unsur mana tidak ada penjelasan yang tegas apa makna merugikan konsumen akibat berita bohong tersebut, sehingga dapat menimbulkan missintepretasi. Missintepretasi inilah menjadi penyebab kendala dalam penanganan hukumnya, sehingga diperlukan suatu penjelasan yang tegas di dalam perumusan normanya. Rekomendasi dari hasil penelitian ini perlunya perubahan terhadap UU Informasi dan Transaksi Elektronik terkait unsur penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang dapat menimbulkan kerugian konsumen. Terlebih mendasari fakta sosiologis bahwa perbuatan penyebaran berita bohong (hoax) dan menyesatkan semakin marak terjadi di tengah masyarakat, termasuk di tengah maraknya pandemi covid-19

Kata Kunci: Penyebaran Berita Bohong; Covid-19; Penegakan Hukum

PENDAHULUAN

Virus SARS-CoV-2 yang menyebabkan penyakit coronavirus 2019 (COVID-19) dengan cepat menyebar ke seluruh dunia sejak diidentifikasi pada Desember 2019.¹

Coronavirus adalah sekumpulan virus dari subfamili Orthocoronavirinae dalam keluarga Coronaviridae dan ordo Nidovirales. Kelompok virus ini yang dapat menyebabkan penyakit pada burung dan mamalia, termasuk manusia. Pada manusia, coronavirus menyebabkan infeksi saluran pernapasan yang umumnya ringan, seperti pilek, meskipun beberapa bentuk penyakit seperti; SARS, MERS, dan COVID-19 sifatnya lebih mematikan. Dalam kondisi saat ini, virus corona bukanlah suatu wabah yang bisa diabaikan begitu saja. Jika dilihat dari gejalanya, orang awam akan mengiranya hanya sebatas influenza biasa, tetapi bagi analisis kedokteran virus ini cukup berbahaya dan mematikan. Saat ini di tahun 2020, perkembangan penularan virus ini cukup signifikan karena penyebarannya sudah mendunia dan seluruh negara merasakan dampaknya termasuk Indonesia.²

Meningkatnya jumlah kasus positif Covid 19 di Indonesia membawa masalah yang serius. Prevalensi penyebaran virus Covid 19 telah menyentuh seluruh lapisan

¹ Neelaysh, Vukkadala, et.al (2020) *Covid-19 and the Otolaryngologist: Preliminary Evidence-Based Review*, Laryngoscope

² Nur Rohim Yunus and Annisa Rezki, "Kebijakan Pemberlakuan Lock Down Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus Covid-19," *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 7, no. 3 (2020).

masyarakat, mulai dari remaja hingga kalangan tua. Dampaknya telah dirasakan diseluruh bidang baik perekonomian, politik, kesehatan, sosial maupun agama.³

Hingga saat ini belum ditemukan terapi definitif yang tepat untuk mengobati virus ini.⁴ Bahkan Covid-19 telah berdampak atau telah berakibat pada berbagai aspek yakni aspek sosial, aspek ekonomi, aspek kesejahteraan bahkan aspek hukum.⁵

Pandemi covid-19 atau virus corona yang mulai masuk di Indonesia akhir bulan Februari 2020 telah menimbulkan banyak persoalan, dimana bukan hanya semata mempengaruhi kesehatan masyarakat, namun juga memiliki dampak hampir semua lini kehidupan masyarakat, termasuk diantaranya di bidang komunikasi dan informasi. Artikel ini akan mengupas persoalan bagaimana virus corona atau dikenal dengan istilah covid-19 ini berimplikasi terhadap persoalan komunikasi dan informasi, dimana faktanya terdapat beberapa kasus di Kalimantan Barat yang berujung ke ranah hukum karena bersentuhan sebagai perbuatan yang dilarang di dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Beberapa kasus terungkap seseorang yang diduga sebagai pelaku (terlapor) telah memberikan informasi kepada publik melalui sarana elektronik berupa media sosial, baik melalui akun facebooknya, atau melalui chatting whatsapp group yang sesungguhnya bukan menjadi kewenangannya atau tanpa hak terkait berita tentang penyebaran virus corona atau covid-19. Pemberian informasi mana dengan kalimat yang dapat menimbulkan keresahan publik atau masyarakat yang membaca pesan atau informasi tersebut. Keresahan atau kepanikan masyarakat tersebut muncul, terutama karena pemberian informasi dimaksud terjadi pada saat Kalimantan Barat belum terdapat pasien positif corona, sehingga secara psikologis apabila membaca postingan informasi terkait adanya pasien terpapar virus corona berimplikasi pada kepanikan dan keresahan masyarakat, padahal realitasnya pada waktu itu belum ada pasien yang terpapar virus corona, sehingga terlapor terindikasi telah melakukan menyebarkan informasi yang tidak benar atau penyebaran berita bohong/hoax dan menyesatkan terkait pandemic covid-19.

Adanya beberapa kasus penyebaran berita bohong dan menyesatkan terkait pandemic covid-19 ini memiliki implikasi yang sangat luas kepada masyarakat, karena di era digital ini komunikasi dan informasi yang disampaikan oleh seseorang melalui sarana elektronik berupa media sosial, maka dalam waktu singkat saja meluas sampai ke publik, sehingga dapat berimplikasi pada sikap masyarakat akan informasi yang disampaikan tersebut, seperti respon kekhawatiran atau kepanikan, terlebih ketika situasi pandemic covid-19 mulai masuk ke wilayah Indonesia.

Implikasi informasi yang tidak benar terkait covid-19 tentunya perlu ditangani serius oleh Aparat Penegak Hukum mengingat dampak yang luas dari sikap respon masyarakat terhadap informasi yang diterima. Penyampaian informasi atau berita bohong dan/

³ Zulfa Harirah, "Merespon Nalar Kebijakan Negara Dalam Menangani Pandemi Covid 19 Di Indonesia," *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik Indonesia* 7, no. 1 (2020): 36-53.

⁴ Jimmy Whitworth, "COVID-19: A Fast Evolving Pandemic.," *Transactions of the Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene*, April 2020.

⁵ Norman Sarif, (2020) "Dampak Komite Penanganan Covid-19 Dan Pemulihan Ekonomi Nasional Terhadap Berbagai Regulasi" 21, no. 1, hal 1-9

atau menyesatkan ini secara umum sudah diatur sebagai perbuatan yang dilarang di dalam ketentuan Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 28 Ayat (1) UURI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UURI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun realitasnya, dalam penanganannya masih dihadapi kendala dalam menginterpretasikan unsur-unsur dari substansi pasal yang mengatur terkait penyebaran berita bohong dan atau menyesatkan di dalam UU ITE tersebut.

Mendasari hal tersebut, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah faktor-faktor apa yang menjadi kendala dalam penegakan hukum perbuatan menyebarkan berita bohong dan menyesatkan terkait pandemi Covid-19 serta upaya apa yang harus dilakukan dalam penanganannya.

Penelitian hukum ini menggunakan metode sosiologis (*socio-legal reseach*) dengan pendekatan secara kualitatif. dengan fokus kajian di Kalimantan Barat. Spesifikasi penelitian yang dipergunakan bersifat deksriptif, artinya dalam memberikan gambaran tentang fenomena yang ada dilakukan sesuai metode penelitian.

PEMBAHASAN

Gambaran Fakta Perbuatan Menyebarkan Berita Bohong dan Menyesatkan Terkait Pandemi Covid-19

Virus Corona atau dikenal dengan istilah covid-19 telah mewabah sejak awal tahun 2020 hampir di seluruh penjuru dunia dan memberikan rasa kecemasan bagi seluruh lapisan masyarakat, tak terkecuali Indonesia. Pemerintah Indonesia pertama kalinya telah mengeluarkan status darurat bencana terhitung mulai tanggal 29 Februari 2020 hingga 29 Mei 2020 terkait pandemi virus ini dengan jumlah waktu 91 hari.⁶

Virus corona ini sangat berbahaya dan telah menyebar ke seluruh dunia yang membuat World Health Organization (WHO) menetapkan status penularan virus corona ini sebagai pandemic.⁷

Virus Corona yang muncul dalam kehidupan masyarakat pada tahun 2020 ini realitasnya memang menyita perhatian dan memiliki dampak yang besar. Dampak yang terlihat tidak hanya mempengaruhi kesehatan masyarakat, akan tetapi turut mempengaruhi perekonomian negara. Bahkan saat ini perekonomian dunia mengalami tekanan berat yang diakibatkan oleh virus tersebut.⁸

Pandemi covid-19 telah membawa perubahan sosial tatanan kehidupan di masyarakat, sehingga masyarakat harus mampu beradaptasi ke dalam kehidupan baru tersebut.⁹

⁶ Dana Rihsa Buana, (2020) "Analisis Perilaku Masyarakat Indonesia Dalam Menghadapi Pandemi Virus Corona (Covid-19) Dan Kiat Menjaga Kesejahteraan Jiwa [Analysis of Indonesian People's Behavior in Facing the Corona Virus (Covid-19) Pandemic and Tips for Maintaining Mental Well-Being," SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i 7, no. 3

⁷ Natalia Setyawati (2020) , "Beraktivitas Di Luar Rumah Saat Terjadinya Pandemi Covid-19," Jurnal Education and Development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan 8, no. 2 (2020): 135-140.

⁸ *Ibid.*

⁹ Yenny Aman Serah, Rini Setiawati, and Sri Ayu Septinawati, "Empowerment of Community Laws in Efforts to Decide Distribution of COVID-19 in Era New Normal," *Journal of Advances in Humanities and Social Sciences* 6, no. 3 (2020): 114-120. where people must always comply and obey the health protocols in order to break the chain of its spread. Various policies have been issued by the Government, including the province of West Kalimantan which has issued the strictest policy on the application of discipline and enforcement of the Health Protocol. In order to break the chain of spreading covid-19, of course, it requires participation, compliance and legal awareness of the community. The objectives to be achieved in this research are strategies and efforts to make to improve com-

Disamping dampak kesehatan dan dampak ekonomi, terdapat juga dampak lainnya, diantaranya dampak komunikasi dan informasi.

Pada era digital dewasa ini, Informasi memang memiliki peran penting. Perubahan yang menyentuh komponen masyarakat dalam berbagai perannya di sekian skala yang mempunyai pertimbangan kesadaran atas informasi, pengetahuan, teknologi, imajinasi, komitmen dan kebebasan sebagai pertimbangan yang mengatasi teknologi. artinya, teknologi digital mampu melayani kebutuhan manusia.¹⁰ Namun teknologi informasi pada era digital tersebut jika tidak dimanfaatkan secara cerdas juga akan memberikan dampak buruk yang besar bagi masyarakat. Sebagaimana halnya ketika pandemic covid-19 memasuki wilayah Indonesia, maka masyarakatnya setiap waktu disuguhkan berbagai informasi terkait covid-19 dari berbagai media, diantaranya melalui media sosial, sehingga dapat membawa masyarakat berada dalam kebingungan dan bahkan kepanikan. Bahkan informasi dari pihak-pihak yang sesungguhnya bukan menjadi kewenangannya untuk memberikan informasi tersebut, yang pada akhirnya informasi tersebut merupakan informasi menyesatkan dan berita bohong dan bersentuhan dengan perbuatan yang dilarang di dalam UU Informasi dan Transaksi Elektronik, karena informasinya menimbulkan kepanikan masyarakat, seperti realitasnya di Kalimantan Barat terdapat beberapa orang yang dilaporkan ke Aparat Penegak Hukum, dalam hal ini Kepolisian karena menyampaikan informasi yang menyesatkan seakan-akan ada pasien positif corona (covid-19) di salah satu Rumah Sakit, sehingga menimbulkan kepanikan dan ketakutan masyarakat, bahkan berdampak lebih luas lagi kecurigaan atau sikap perilaku masyarakat yang berlebihan, dan sebagainya pada awal masuknya pandemic covid-19 di Indonesia, padahal realitasnya tidak ada pasien yang positif di rumah sakit tersebut, sebagaimana tergambar dalam tabel berikut:

community legal empowerment in order to break the chain of covid-19 spreading in the new normal era. Through a qualitative approach with library re- search instruments. The result of research is that the strategy of indirect legal counseling by utilizing social media facilities can educate the public to comply with legal rules related to breaking the chain of covid-19 spread towards the new normal era. This public education is needed as a step to provide understanding and build legal awareness of the community on how to deal with the new life order in the midst of the Covid-19 pandemic. Community legal empowerment is built through intense positive communication through social media especially carried out by Regional Officials such as in West Kalimantan, communicated directly by the Governor to his Facebook account, which has implications for building a level of community compliance with health protocols", "author": {"dropping-particle": "", "family": "Serah", "given": "Yenny Aman", "non-dropping-particle": "", "parse-names": false, "suffix": ""}, {"dropping-particle": "", "family": "Setiawati", "given": "Rini", "non-dropping-particle": "", "parse-names": false, "suffix": ""}, {"dropping-particle": "", "family": "Septinawati", "given": "Sri Ayu", "non-dropping-particle": "", "parse-names": false, "suffix": ""}], "container-title": "Journal of Advances in Humanities and Social Sciences", "id": "ITEM-1", "issue": "3", "issued": {"date-parts": [{"2020"}]}, "page": "114-120", "title": "Empowerment of community laws in efforts to decide distribution of COVID-19 in era new normal", "type": "article-journal", "volume": "6", "uris": [{"http://www.mendeley.com/documents/?uuid = 24a0bf27-393a-4e69-9668-3c3ba5622122"}]}, "mendeley": {"formattedCitation": "Yenny Aman Serah, Rini Setiawati, and Sri Ayu Septinawati, "Empowerment of Community Laws in Efforts to Decide Distribution of COVID-19 in Era New Normal," < i > Journal of Advances in Humanities and Social Sciences < /i > 6, no. 3 (2020

¹⁰ A G Eka and Wenats Wuryanta, "Digitalisasi Masyarakat: Menilik Kekuatan Dan Kelemahan Dinamika Era Informasi Digital Dan Masyarakat Informasi," Jurnal Ilmu Komunikasi (2013): 131-142. social and business decision. As a consequence, society has to expose itself with the growth and new media dynamics and global communications. The rotation in production, consumption and information distribution is faster experienced of and owned by global new society system supported by economic and extension power, global information system network and also contributed by digital technology. This Paper will explain some of alternative discourse to see the excess and weakness of information technologization process which finally instruct the society at digital era. Para pakar komunikasi sekarang mulai sepakat bahwa era modern ditandai dengan era informasi. Penguasaan dan hegemoni informasi bisa menempatkan kekuasaan sebagai konsekuensi logis. Prediksi dan analisis Alvin Toffler (1980

Tabel : Data Kasus Hoax Terkait Corona Subdit 5 Cyber Crime Ditreskrimsus Dan Jajaran Polda Kalbar

No	Lap Polisi	Uraian Kejadian	Pasal	Proses	Ket
				Sidik	Tahap 1
1	LP / 17 / A / II/2020/Kalbar/Res Skw tanggal 27 Februari 2020	Terlapor memposting di Status WA miliknya tulisan tentang adanya pasien suspect Corona di RSUD Abdul Aziz Singkawang dan memposting foto surat edaran penggunaan masker di RSUD Abdul Aziz Singkawang	Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 28 Ayat (1) UURI NO 19 Tahun 2016 ttg perubahan atas UURI No.11 Tahun 2008 tentang ITE atau pasal 14 Ayat 2 UU No.1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum Pidana	X	Sidik (Singkawang)
2	LP / 18 / A / II/2020/Kalbar/Res Skw tanggal 27 Februari 2020	Terlapor memposting di halaman pribadi akun facebook miliknya tulisan tentang adanya pasien suspect Corona di RSUD Abdul Aziz Singkawang	Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 28 Ayat (1) UURI NO 19 Tahun 2016 ttg perubahan atas UURI No.11 Tahun 2008 tentang ITE atau pasal 14 Ayat 2 UU No.1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum Pidana	X	Sidik (Singkawang)
3	LP/93.A./III/Res.2.5/2020/Kalbar/SPKT, tanggal 4 Maret 2020	Terlapor memposting pada Akun Facebooknya yang diduga melakukan penyebaran berita bohong/HOAX terkait Kasus Virus Corona yang menyebabkan kepanikan di Masyarakat Kab. Ketapang	Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 28 ayat (1) UU No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan atau Pasal 14 ayat 1 UU RI No. 14 Tahun 1946	X	Sidik (Ketapang)
4	LP/94 - B/III/Res.2.5/2020/Kalbar/SPKT, tanggal 4 Maret 2020	Terlapor diduga melakukan penyebaran berita bohong/HOAX terkait Kasus Virus Corona yang menyebabkan kepanikan di Masyarakat Kab. Ketapang	Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 28 ayat (1) UU No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan atau Pasal 14 ayat 1 UU RI No. 14 Tahun 1946	X	Sidik (Ketapang)
5	LP/134/RES.2.5/IV/2020/Kalbar/SPKT, tanggal 20 April 2020	Terlapor diduga melakukan penyebaran berita bohong /hoax tentang pelapor yang diduga Terinfeksi virus corona, sehingga pelapor merasa dikucilkan oleh masyarakat sekitar tempat tinggal pelapor	Pasal 45 A ayat (1) Jo Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	X	Sidik itreskrimsus Polda

Sumber Data : Direskrimsus Polda Kalbar, Juni 2020

Fakta adanya kasus pelanggaran UU ITE karena dugaan menyebarkan berita bohong dan menyesatkan terkait pandemic covid-19 tersebut di atas, dalam penanganannya berdasarkan informasi dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti, masih ditemukan kendala dalam intepretasi terhadap unsur-unsur pasal yang terumuskan di dalam UU ITE dimaksud khususnya pada rumusan Pasal 45 A ayat (1) Jo Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sehingga menjadi faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukumnya. Data pada tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa proses penyidikan kasus pelanggaran UU ITE masih belum selesai dalam penanganannya dan belum masuk ke proses tahapan penyidikan selanjutnya.

Optimalisasi Penegakan Hukum terhadap Perbuatan Menyebarkan Berita Bohong dan Menyesatkan Terkait Pandemi Covid-19

Penegakan hukum (*law enforcement*), adalah upaya menserasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam norma/kaidah atau pandangan menilai yang mantap sebagai rangkaian penjabaran nilai untuk mewujudkan *social engineering*, memelihara dan mempertahankan *social control* kedamaian pergaulan hidup.¹¹ Dengan demikian penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹²

Pada hakekatnya tujuan penegakan hukum adalah untuk mewujudkan apa yang hendak dicapai oleh hukum. Teguh Prasetyo mengatakan bahwa tujuan hukum itu adalah mencapai keseimbangan agar hubungan yang ditimbulkan oleh kepentingan masyarakat tidak terjadi kekacauan. Tujuan hukum dimaksud adalah sebagaimana diungkap Gustav Radbrugh untuk mencapai kepastian hukum, keadilan dan daya guna.¹³

Penegakan hukum ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Hal ini dilakukan antara lain dengan menertibkan fungsi, tugas dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut proporsi ruang lingkup masing-masing, serta didasarkan atas sistem kerjasama yang baik dan mendukung tujuan yang hendak dicapai.¹⁴

Penegakan hukum menurut Satjipto Rahardjo, merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum yang dimaksudkan di sini yaitu yang merupakan pikiran-pikiran badan pembentuk undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu. Perumusan pikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum, turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan. Dengan demikian pada gilirannya, proses penegakan hukum itu memuncak pada pelaksanaannya oleh para pejabat penegak hukum itu sendiri. Dari keadaan ini, dengan nada ekstrim dapat dikatakan bahwa keberhasilan ataupun kegagalan para penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya sebetulnya sudah dimulai sejak peraturan hukum yang harus dijalankan itu dibuat.¹⁵

Sementara itu, Lawrence M. Friedman melihat bahwa keberhasilan penegakan hukum selalu menyaratkan berfungsinya semua komponen system hukum. Sistem hukum dalam pandangan Friedman terdiri dari tiga komponen, yakni komponen struktur hukum (*legal structure*), komponen substansi hukum (*legal substance*) dan komponen budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum (*legal structure*) merupakan batang tubuh, kerangka, bentuk abadi dari suatu sistem. Substansi hukum (*legal substance*) aturan-aturan dan norma-norma actual yang dipergunakan oleh lembaga-lembaga, kenyataan, bentuk perilaku dari para pelaku yang diamati di dalam sistem. Adapun kultur atau budaya hukum (*legal culture*) merupakan gagasan-gagasan, sikap-sikap, keyakinan-keyakinan, harapan-harapan dan pendapat tentang hukum. Dalam perkembangannya,

¹¹ Soerjono Soekanto, (1983) "Faktor Faktor Yang Memengaruhi Penegakan Hukum," PT. Raja Grafindo Persada.

¹² *Ibid*

¹³ Rifah Roihanah, (2015) "Penegakan Hukum Indonesia Harapan & Kenyataan.." *Justitia Islamica*, Vol 12 No 1

¹⁴ Santoyo (2008); *Penegakan Hukum Di Indonesia*; Jurnal Dinamika Hukum, Vol 8 No 3, hal 199-204

¹⁵ Suwari Akhmaddhian, (2016) "Penegakan Hukum Lingkungan Dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia (Studi Kebakaran Hutan Tahun 2015)," UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum 3, no. 1: 1-35.

Friedman menambahkan pula komponen yang keempat, yang disebutnya komponen dampak hukum (*legal impact*).¹⁶

Penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh keadaan dan interaksi sosial yang terjadi dalam masyarakat, dapat dicantumkan dalam masyarakat yang memelihara atau mengembangkan sistem hak-hak berdasarkan atas status, atau suatu masyarakat dengan perbedaan yang tajam antara “*the have*” dan “*the have not*”, atau suatu masyarakat yang berada dalam lingkungan kekuasaan otoriter, akan menempatkan sistem penegakan hukum yang berbeda dengan masyarakat yang terbuka dan egaliter. Dengan kata lain penegakan hukum yang benar dan adil ditentukan oleh kehendak dan partisipasi anggota masyarakat, bukan semata-mata keinginan pelaku penegak hukum.¹⁷

Demikian halnya dalam kerangka penegakan hukum penanganan kasus menyebarkan berita bohong dan menyesatkan melalui sarana elektronik berupa media sosial Terkait Pandemi Covid-19 di Kalimantan Barat, terutama pada proses penyidikannya, maka peran Polisi menjadi sangat strategis dalam menginterpretasikan aturan hukumnya, mengingat polisi merupakan garda terdepan dalam penegakan hukum pidana, sehingga tidaklah berlebihan jika polisi dikatakan sebagai hukum pidana yang hidup.¹⁸

Namun realitasnya dalam penegakan hukum ditemui kendala dalam penanganannya, oleh karena persepsi terhadap unsur dari rumusan ketentuan terkait setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik” sebagaimana dimaksud dalam rumusan pasal 45A ayat (1) Jo Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- a) Unsur setiap orang Maksud dari kata “Setiap orang” sebagaimana tercantum pada pasal 1 angka 21 Undang-undang RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), adalah “orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum, sebagaimana definisi “Orang” yang diatur dalam pasal 1 angka 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- b) Unsur dengan sengaja dan tanpa hak;

Maksud dari kata “Dengan Sengaja” sebagaimana tercantum pada pasal 28 ayat (1) Undang-undang RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), adalah Perbuatan yang dilakukan dengan adanya niat (*mens rea*) atas kesadaran akan kemungkinan, kesadaran akan maksud, dan/atau kesadaran akan kepastian”. Sementara kata “dan tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah tanpa kewenangan berdasarkan peraturan, atau tanpa izin, atau persetujuan dari pemilik hak.

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ Santoyo, *Op Cit*

¹⁸ Agus Raharjo, Angkasa (2011), “Profesionalisme Polisi Dalam Penegakan Hukum,” Jurnal Dinamika Hukum 11, no. 3 : 389–401.

Dalam teori hukum pidana Indonesia kesengajaan itu ada tiga macam¹⁹ :

- (1) Kesengajaan yang bersifat tujuan, bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, Pelaku dapat dipertanggung jawabkan dan mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, Pelaku pantas dikenakan hukuman pidana. Karena dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, berarti pelaku benar-benar menghendaki mencapai suatu akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman ini.
 - (2) Kesengajaan secara keinsyafan, kepastian kesengajaan ini apabila Pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.
 - (3) Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan, kesengajaan ini yang terang-terang tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu.
- c) Menyebarkan Berita bohong dan menyesatkan ;
- Makna unsur ini adalah suatu berita yang menceritakan secara tidak betul tentang suatu kejadian adalah termasuk juga berita bohong. Menyebarkan berita “bohong” dan “menyesatkan” adalah dua hal yang berbeda. Dalam frasa “menyebarkan berita bohong” yang diatur adalah perbuatannya, sedangkan dalam kata “menyesatkan” yang diatur adalah akibat dari perbuatan ini yang membuat orang berpandangan salah/keliru.
- d) Mengakibatkan kerugian konsumen;

Artinya, tidak dapat dilakukan pemidanaan, apabila tidak terjadi kerugian konsumen. Konsumen di dalam transaksi elektronik pada rumusan pasal ini dapat dimaknai dalam arti lebih luas, karena persoalannya juga sama sekali tanpa penjelasan apa maknanya, tidak mengherankan menimbulkan berbagai penafsiran terhadap unsur mengakibatkan kerugian konsumen ini.

- e) Dalam Transaksi Elektronik;

Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

Kendala yang muncul dalam mengintepretasikan dari penjabaran unsur-unsur pasal tersebut di atas adalah unsur mengakibatkan kerugian konsumen, dimana penyidik sebagai garda terdepan penegakan hukum harus mampu mengumpulkan fakta dan bukti bahwa informasi yang disampaikan oleh terlapor terkait issue virus corona atau covid-19 mengakibatkan kerugian konsumen. Persoalannya siapakah yang dimaksud dengan konsumen di dalam ketentuan pasal ini tidak dijelaskan secara limitatif di dalam Penjelasan Undang-undang tersebut, sehingga konsumen tersebut mengalami kerugian akibat informasi yang diberikan seseorang melalui media sosialnya. Apakah konsumen dapat ditafsirkan secara luas adalah setiap orang yang membaca pesan atau informasi yang disampaikan oleh terlapor atau seseorang diduga pelaku dari perbuatan menyebarkan berita bohong, dan dimana letak kerugian yang dialaminya atas informasi yang disampaikan tersebut, walaupun itu adalah informasi yang menyesatkan atau berita bohong. Hal ini akan menimbulkan bias dalam penerapannya, sehingga pelaku bisa terbebas dari ancaman UU ITE tersebut. Jika demikian halnya tentunya akan berimplikasi lemahnya penegakan hukum terhadap penyampaian berita bohong dan atau menyesatkan melalui sarana elektronik tersebut, padahal secara sosiologis dampak

¹⁹ M. Budi Hendrawan Mahmud Mulyad Alvi Syahrin, Budiman Ginting, (2015) “Hubungan Antara Kesengajaan Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Di Jalan Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Seseorang,” USU Law Journal, Vol.3.No.1 3, no. 1: h. 56–73.

yang ditimbulkan akibat berita bohong terkait pandemic covid-19 ini sangat besar bagi masyarakat, yang dapat menimbulkan kepanikan.

Realitasnya dalam penanganannya di tingkat penyidikan masih memerlukan pendapat ahli guna menginterpretasikan makna unsur mengakibatkan kerugian konsumen dimaksud, sementara apabila dilihat di dalam ketentuan umum Pasal 1 UU ITE tersebut tidak ada terminology siapa yang dimaksud dengan konsumen dan makna kata kerugian konsumen dimaksud.

Fakta empiris tersebut tentunya menjadi kendala dalam penegakan hukumnya, sehingga proses penyidikan menjadi lamban, karena harus menunggu pendapat baik ahli Bahasa maupun ahli hukum guna menginterpretasikan unsur mengakibatkan kerugian konsumen dari akibat perbuatan menyebarkan berita bohong dan menyesatkan tersebut.

SIMPULAN

Artikel sederhana ini mengungkap penegakan hukum terutama dalam proses penyidikan terhadap perbuatan menyebarkan berita bohong (hoax) dan menyesatkan terkait pandemi covid-19 dengan menggunakan sarana elektronik berupa media sosial masih ditemukan kendala. Faktor penyebab kendala dalam penegakan hukum tersebut terutama adalah ketidakjelasan dalam rumusan norma substansi pasal yang mengatur tentang berita bohong/hoax di dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, terutama pada unsur menyebarkan berita bohong yang dapat merugikan konsumen yang dapat menimbulkan multi tafsir, siapa yang dapat dikatakan konsumen dimaksud serta bagaimana bentuk kerugian yang dialaminya. Dampak ketidakjelasan dalam merumuskan unsur merugikan konsumen tersebut di atas terjadinya misinterpretasi dalam penerapannya, dan pada akhirnya melemahkan penegakan hukum. Terhadap kendala tersebut maka upaya yang telah dilakukan Aparat Penegak Hukum terutama di tingkat penyidikan, memerlukan pendapat ahli untuk menginterpretasikan makna unsur merugikan konsumen dimaksud.

Untuk itu diperlukan pengkajian lebih mendalam dan perlunya memberikan rekomendasi terkait urgensi melakukan perubahan terhadap UU Informasi dan Transaksi Elektronik terkait unsur penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang dapat menimbulkan kerugian konsumen. Terlebih mendasari fakta sosiologis bahwa perbuatan penyebaran berita bohong (hoax) dan menyesatkan semakin marak terjadi di tengah masyarakat, termasuk di tengah maraknya pandemic covid-19. Peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti Pontianak yang telah membiayai penelitian ini serta semua pihak yang telah membantu terlaksananya penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhmaddhian, Suwari. (2016) *“Penegakan Hukum Lingkungan Dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia (Studi Kebakaran Hutan Tahun 2015).”* UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum 3, no. 1
- Buana, Dana Riksa (2020) *“Analisis Perilaku Masyarakat Indonesia Dalam Menghadapi Pandemi Virus Corona (Covid-19) Dan Kiat Menjaga*

- Kesejahteraan Jiwa*; SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i 7, no. 3 (2020).
- Eka, A G, and Wenats Wuryanta (2013) “*Digitalisasi Masyarakat: Menilik Kekuatan Dan Kelemahan Dinamika Era Informasi Digital Dan Masyarakat Informasi.*” Jurnal Ilmu Komunikasi
- Harirah, Zulfa. (2020) “*Merespon Nalar Kebijakan Negara Dalam Menangani Pandemi Covid 19 Di Indonesia.*” Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik Indonesia 7, no. 1 (2020): 36–53.
- Hendrawan, M. Budi, and Mahmud Mulyad Alvi Syahrin, Budiman Ginting. (2015) “*Hubungan Antara Kesengajaan Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Di Jalan Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Seseorang.*” USU Law Journal, Vol.3.No.1 3, no. 1 : 56–73.
- Raharjo, Agus, and Angkasa (2011) “*Profesionalisme Polisi Dalam Penegakan Hukum.*” Jurnal Dinamika Hukum 11, no. 3 : 389–401.
- Roihanah, Rifáh. (2015) “*Penegakan Hukum Indonesia_Harapan & Kenyataan*” Jurnal Justitia Islamica, Vol 12, No 1
- Santoyo (2008) “*Penegakan Hukum Di Indonesia.*” Jurnal Dinamika Hukum 8, no. 3 : 199–204.
- Serah, Yenny Aman, Rini Setiawati, and Sri Ayu Septinawati. (2020) “*Empowerment of Community Laws in Efforts to Decide Distribution of COVID-19 in Era New Normal.*” Journal of Advances in Humanities and Social Sciences 6, no. 3: 114–120.
- Setyawati, Natalia. (2020) “*Beraktivitas Di Luar Rumah Saat Terjadinya Pandemi Covid-19.*” Jurnal Education and Development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan 8, no. 2: 135–140.
- Soekanto, Soerjono (1983) “*Faktor Faktor Yang Memengaruhi Penegakan Hukum.*” PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Whitworth, Jimmy. (2020) “COVID-19: A Fast Evolving Pandemic.” *Transactions of the Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene,*
- Yunus, Nur Rohim, and Annissa Rezki. (2020) “*Kebijakan Pemberlakuan Lock Down Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus Covid-19.*” SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i 7, no. 3